



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan darurat bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terkendali, perlu menetapkan Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) dan dapat membentuk Satuan Tugas lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- ,KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat, akurat dalam pelaksanaan operasi Penanggulangan Bencana pada tahap Pra Bencana, saat Bencana dan Pasca Bencana;
 2. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu secara terus menerus serta membuat catatan dan laporan harian;
 3. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Menyampaikan secara luas (diseminasi) Peringatan Dini Bencana atas otorisasi Kepala Pelaksana BPBD kepada Instansi/Dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi;
 5. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana;
 6. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi Penanggulangan Bencana; dan
 7. Pada Status Darurat Bencana, PUSDALOPS PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana dibawa kendali Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas PUSDALOPS-PB sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Susunan Anggota Satuan Tugas PUSDALOPS-PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Struktur Organisasi Satuan Tugas PUSDALOPS-PB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas PUSDALOPS-PB sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas PUSDALOPS-PB dilakukan berdasarkan jadwal berkala berkelanjutan secara terus menerus 24 Jam/hari sepanjang tahun yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	<i>f</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 42 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Kabid Penanganan Darurat/ ABDUL MUIN PAPUTUNGAN, SE	Manager	a. Mempunyai tugas untuk memberikan arahan kepada seluruh Anggota Satuan Tugas PUSDALOPS-PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja PUSDALOPS-PB; c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian; d. Menerima arahan dari Kepala BPBD atau Pejabat lain yang berwenang; dan e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi PUSDALOPS-PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status Keadaan Darurat Bencana, dibawah kendali Bidang Penanganan Darurat BPBD.

2.	Analisis Kebijakan Pada Bidang Penanganan Darurat/ ALFRIT TAKASILANG RUUNG, S.Kom	Supervisor	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Program dari Manager / Administrator PUSDALOPS-PB; b. Memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai kompetensi masing-masing; c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana; d. Melakukan analisa kejadian bencana; e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan untuk manajer PUSDALOPS-PB; f. Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di PUSDALOPS -PB; dan g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.
3.	Analisis Kebijakan Pada Bidang Penanganan Darurat / ABDUL HARIS ASKALI, SE	Supervisor	
4.	Pelaksana Pada Bidang Penanganan Darurat/ LANY PAPUTUNGAN	Operator	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika); kondisi Gunung Api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi lainnya baik dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional),
5.	Pelaksana Pada Bidang Penanganan Darurat/ SURAKHMAT DAMOPOLII	Operator	
6.	Tenaga Operasional/ Petugas Piket (Sesuai Jadwal)		

			<p>Kementerian Kehutanan, Centre For Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University Of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA (National Oceanic And Atmospheric Administration), Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), kemudian hasil pantauan dicatat kedalam <i>log book</i>;</p> <p>b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan kemudian mencatatnya di <i>log book</i>;</p> <p>c. Melakukan komunikasi dengan PUSDALOPS-PB POSKO BNPB Jakarta, terkait verifikasi, <i>cross check</i>, pemuatn data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;</p> <p>d. Menerima, menyiapkan berita/informasi dengan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;</p> <p>e. Mampu mengatasi permasalahan minor, saran informasi dan komunikasi; dan</p>
--	--	--	--

			<p>f. Menyiapkan laporan harian dan komunikasi melalui <i>Roll Call</i> dengan Posko BNPB Jakarta terkait pantauan visual cuaca, Prakiraan Cuaca dari BMKG maupun kejadian Bencana dan Musibah setiap hari pada Pkl. 09.00 Wita dan Pkl. 16.00 Wita.</p> <p>g. Menerima laporan kejadian bencana dari masyarakat melalui layanan Call Center 117 dan <i>WhatsApp</i> pada Nomor 0822-3200-3400 serta memberikan informasi tentang ancaman bencana serta berkomunikasi dengan tim dilapangan.</p>
7.	Tenaga Operasional/ WENDY SUGEHA	Teknisi Radio	<p>a. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki;</p> <p>b. Melakukan perbaikan sistim komunikasi Radio baik <i>software</i> maupun <i>hardware</i> (perangkat Komunikasi yang dimiliki PUSDALOPS-PB); dan</p> <p>c. Membuat laporan perbaikan peralatan komunikasi kepada Administrator PUSDALOPS-PB melalui Supervisor PUSDALOPS-PB.</p>

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	


LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 4/2 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 4/2 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


DAFTAR HONORARIUM DAN MAKAN MINUM PIKET
SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	ABDUL MUIN PAPUTUNGAN, SE	Rp1.000.000,00	ORG/BULAN	MANAJER / ADMINISTRATOR
2.	ALFRIT TAKASILANG RUUNG, S.Kom	Rp850.000,00	ORG/BULAN	SUPERVISOR
3.	ABDUL HARIS ASKALI, SE	Rp850.000,00	ORG/BULAN	SUPERVISOR
4.	LANY PAPUTUNGAN	Rp750.000,00	ORG/BULAN	OPERATOR
5.	SURAKHMAT DAMOPOLII	Rp750.000,00	ORG/BULAN	OPERATOR
6.	WENDY SUGEHA	Rp1.500.000,00	ORG/BULAN	TEKNISI RADIO
7.	PETUGAS PIKET	Rp35.000,00	ORG/KALI	MAKAN MINUM PIKET

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	